

**POLITIK HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI  
INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DAN SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**AFAN HUSNI MAULANA**

**21103040002**

**PEMBIMBING**

**PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S. H., M. HUM.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Jumlah penduduk muslim di Indonesia mendominasi dibanding dengan pemeluk agama lain. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh muslim yaitu gaya hidup halal. Isu halal ditunjukkan dengan hadirnya lembaga-lembaga yang hadir di belahan dunia. Mulanya LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) dibentuk sebagai lembaga yang menjamin dan mengawasi produk yang beredar di Indonesia. Pendaftaran sertifikat halal kepada LPPOM bersifat *voluntary* yang ditujukan kepada para pelaku usaha yang ingin menjamin kehalalan produknya kepada konsumen. Terbitnya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mana salah satu isinya yaitu mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal dan berdirinya Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH). Terdapat peralihan kewenangan pasca terbitnya undang-undang tersebut dimana LPPOM MUI yang sebelumnya berwenang penuh atas jaminan produk halal kemudian beralih ke BPJPH. Hal ini menimbulkan polemik karena pemerintah ikut campur dalam ranah agama, yang seharusnya persoalan jaminan produk halal menjadi ranah para ulama. Berdasarkan persoalan tersebut muncullah pertanyaan: *pertama*, bagaimana kebijakan jaminan produk halal terhadap perlindungan konsumen di Indonesia? *Kedua*, bagaimana politik hukum pengakkan hukum jaminan produk halal terhadap perlindungan konsumen di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji teori otoritas Max Weber, kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagai pisau analisis. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lain digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Sedangkan ensiklopedia dan sumber digital yang relevan menjadi bahan hukum tersier. Deskriptif analitis menjadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Maka penelitian ini tergolong sebagai penelitian pustaka atau *library research*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen di Indonesia terhadap jaminan produk halal diwujudkan melalui adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substantif melindungi masyarakat muslim Indonesia untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang terjamin produk halalnya. Politik Hukum pemberlakuan hukum dalam jaminan produk halal terlihat dalam karakteristik otoritatifnya dengan diwajibkannya sertifikasi halal untuk setiap produk baik barang atau jasa yang beredar di Indonesia. Bukan berarti negara intervensi urusan agama menjadi urusan negara. Akan tetapi, sebagai bentuk implementasi negara dalam melindungi warga negara dalam menjalankan kewajiban agama dan kepercayaannya. Maka setiap warga yang berkeinginan mengkonsumsi produk-produk halal wajib dilindungi oleh negara melalui terbitnya undang-undang tentang jaminan produk halal.

**Kata Kunci:** Politik Hukum, Jaminan Produk Halal, Indonesia

## ABSTRACT

The Muslim population in Indonesia dominates compared to followers of other religions. One of the activities carried out by Muslims is the halal lifestyle. The presence of institutions around the world evidences the halal issue. Initially, LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) was established as an institution that guarantees and oversees products circulating in Indonesia. The registration of halal certification with LPPOM is voluntary and aimed at business actors who wish to ensure the halal status of their products to consumers. The issuance of Law No. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee mandates that all products circulating in Indonesia must be halal certified, leading to the establishment of the Halal Product Guarantee Supervisory Agency (BPJPH). Following the enactment of this law, there was a shift in authority. LPPOM MUI, which previously had full authority over halal product guarantees, transferred this responsibility to BPJPH. This has sparked controversy as the government intervenes in religious matters, which should ideally be the domain of scholars. Based on this issue, two questions arise: First, how does the halal product guarantee policy relate to consumer protection in Indonesia? Second, How is the legal politics of enforcing halal product certification laws in relation to consumer protection in Indonesia?

This research employs a juridical-normative approach to answer the questions by examining Max Weber's theory of authority, legal certainty, and legal protection as analytical tools. Statutory regulations serve as primary legal materials, while books, journals, and other scholarly works are used as secondary legal materials. Encyclopedias and relevant digital sources are considered tertiary legal materials. Descriptive analytical research is the type employed in this study. Thus, this research is classified as library research.

The results of this research indicate that the form of consumer protection in Indonesia regarding halal product guarantees is manifested through several regulations that substantively protect the Muslim community in Indonesia from consuming or using services with guaranteed halal products. The legal politics of enforcing the law on halal product certification is evident in its authoritative characteristic, with the requirement for halal certification for every product, whether goods or services, circulating in Indonesia. This does not mean that the state intervenes in religious affairs as state matters. Rather, it is a form of implementation of state's role in protecting citizens wishing to consume halal products must be protected by the state through the enactment of laws regarding halal product guarantees.

**Keywords:** Legal Politics, Halal Product Guarantee, Indonesia

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afan Husni Maulana

NIM : 21103040002

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "OTORITATIF UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiai dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 2 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



Afan Husni Maulana

NIM. 21103040002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Saudara Afan Husni Maulana

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Yogyakarta

di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afan Husni Maulana

NIM : 21103040002

Judul : "OTORITATIF UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Oktober 2024

Pembimbing

  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

(19680202 199303 1 003)





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1209/Un.02/DS/PP.00.9/11/2024

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFAN HUSNI MAULANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040002  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Oktober 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 671761e6a25d0



Penguji I

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67240dfaa6168



Penguji II

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 672315325ee91



Yogyakarta, 22 Oktober 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6731afe22c050

## MOTTO

*Succes is a lousy teacher. It seduces smart people into thinking they can't lose*

*Bill Gates*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dan bahagia yang muncul setelah skripsi ini berhasil diselesaikan, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. dan Ibu Jamilah, S.Ag. selaku orang tua yang sudah merawat dan membesarkan dari kecil hingga sekarang dengan penuh pengorbanan dan kesabaran dalam setiap waktu, tidak pernah terlewat untuk selalu memberikan motivasi dan do'a yang terbaik untuk bisa menjadi orang yang terbaik dan bermanfaat bagi banyak orang.
2. Kakak saya yaitu Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H. dan adik saya yaitu Nur Himati Aliya yang selalu memberikan semangat penuh yang dibarengi dengan candaan untuk menghilangkan kepenatan dalam penyusunan skripsi ini, tidak pernah lupa untuk memberikan perhatian-perhatian kecil yang membuat saya tetap bisa menikmati dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Sepupu saya yaitu Ridwan Januar, S.H. yang telah saya anggap sebagai kakak sendiri, tanpa pamrih selalu memberikan bantuan kepada saya apabila terdapat kesulitan dalam menyelesaikan tugas – tugas kuliah yang menjadi salah satu syarat untuk bisa mengambil mata kuliah skripsi.
4. Mufida Rahma yang selalu sabar, memberi dukungan setiap saat, memberikan masukan yang membangun. Terima kasih sudah mengajarkan



banyak hal baru yang belum pernah saya lakukan dan tidak dapat saya tulis satu persatu atas semua dukungan yang telah diberikan.

5. Sahabat-sahabat terdekat saya yaitu Aldy, Una, Tegar, Dimas dan masih banyak lagi yang selalu memberikan dukungan dan bertukar pikiran dalam berdiskusi, membantu dan menemani disaat sedih maupun senang, selalu memberikan nasihat untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

Semoga Allah Swt. selalu memberikan Kesehatan, kebahagiaan, umur yang panjang, rezeki yang berlimpah dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan cepat. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam menjalani kehidupan.

Penyusunan skripsi ini merupakan tugas akhir dari penulis, yang dilakukan dalam rangka memenuhi Sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada, penyusunan skripsi yang berjudul “Otoritatif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia” penulis telah mengusahakan yang sebaik-baiknya dengan harapan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Penulis menyadari akan segala kekurangan yang ada, baik dari isi maupun cara penyajiannya. Maka dari itu, penulis dengan senang hati bersedia menerima saran dan kritik yang membangun pembaca.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bantuan dan petunjuk dalam perihal perkuliahan;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membina, memberi bantuan, petunjuk dan meluangkan waktu dalam proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya;
4. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna selama menempuh pendidikan;
5. Kedua orangtua, kakak Diky Faqih Maulana, adik Nur Himati Aliya, kakak iparku Zety Listyani, sepupuku Ridwan Januar dan seluruh keluarga yang selalu mendukung selama ini, memberikan dorongan, nasihat, dan doa yang tidak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik;
6. Sahabat-sahabat saya dari SD, SMP, MAN hingga kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Para Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Huku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak membantu selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini;
8. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Angkatan 2021, yang telah berbagi suka dan duka

selama mengikuti pendidikan perkuliahan, semoga persahabatan dan kerja samanya tetap terjalin dengan baik.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada penulis.



## DAFTAR ISI

<b>OTORITATIF UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
1. Politik Hukum dan Otoritas Hukum.....	8
2. Teori Perlindungan Hukum.....	10
3. Teori Kepastian Hukum.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>23</b>
<b>PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG’-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL.....</b>	<b>23</b>
A. Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	23
B. <i>Mandatory</i> dalam Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	33
C. Kepastian Hukum dalam Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	50



<b>BAB III.....</b>	<b>58</b>
<b>PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL: PERALIHAN OTORITASI DALAM REULASI.....</b>	<b>58</b>
A. Historisitas Perubahan Otoritas dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	58
1. Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	58
2. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	68
3. Pasca UU JPH sampai UU Cipta Kerja.....	73
B. Otoritatif Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	83
1. <i>Leading Sector</i> Penyelenggaraan JPH: Dari MUI ke BPJPH.....	84
2. Pemberi Fatwa Produk Halal: Komisi Fatwa dan Komite Fatwa.....	92
3. Lembaga Halal: LPH dan LP3H.....	97
<b>BAB IV.....</b>	<b>109</b>
<b>ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA UNDANG-UNDANG JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA.....</b>	<b>109</b>
A. Analisis Perlindungan Konsumen Pada UU JPH.....	109
B. Politik Hukum Terhadap Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	121
<b>BAB V.....</b>	<b>130</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak dibanding dengan pemeluk agama lain, persentasenya mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa. Hal tersebut membuat pasar Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Pasar Muslim di Indonesia tentunya setiap kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah, salah satunya yakni gaya hidup halal (*halal life style*). Besarnya populasi juga membuat tuntutan terhadap produk halal meningkat. Indonesia dapat dianggap sebagai perwakilan pasar industri halal dunia sebab nilai belanja domestik lintas produk dan jasa ekonomi halal pada 2020 sebesar US\$ 184,0 miliar dan di tahun 2025 diprediksi dapat mencapai US\$ 281,6 miliar. Bank Indonesia membukukan pertumbuhan sektor rantai nilai halal mencakup pertanian, makanan-minuman halal, fashion muslim, dan pariwisata ramah muslim sebesar 25,4% dari produk domestik bruto nasional.<sup>1</sup>

Selayaknya Indonesia memegang penuh potensi industri halal secara keseluruhan dalam berbagai komponen tingkat global. Tetapi menurut data *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) Report 2022, Indonesia belum sepenuhnya menjadi pionir halal global. Indonesia masih di peringkat ke-4 dunia dalam hal pengembangan ekosistem ekonomi syariah, posisi ke-6 dalam sektor keuangan

---

<sup>1</sup> kemenkeu.go.id, "Kodifikasi Dan Sertifikasi Produk Halal Jadi Langkah Indonesia Tingkatkan Industri Halal," diakses pada 8 Juni 2024, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-langkah-indonesia-tingkatkan-industri-halal>.

Islam, peringkat ke-3 dalam fashion halal, peringkat ke-9 dalam sektor farmasi dan obat-obatan, peringkat ke-2 pada makanan halal, dan bahkan tidak masuk dalam 10 besar *moslem friendly travel* dan *media and recreation*.<sup>2</sup> Posisi tersebut menunjukkan Indonesia masih kurang memperhatikan peluang sebagai negara yang penduduknya mayoritas Muslim sebagai pusat industri halal.

Isu halal telah menjadi trend global dalam dua dekade belakangan ini yang ditandai dengan hadirnya lembaga-lembaga sertifikasi halal di berbagai belahan dunia.<sup>3</sup> Kebutuhan sertifikasi halal berguna untuk menembus pasar global terutama kawasan negara muslim Timur Tengah. Para importir dari Timur Tengah selalu mempersoalkan mengenai aspek kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Indonesia juga menginisiasi terbentuknya Dewan Halal Dunia (*World Halal Food Council-WHFC*). Didirikan tahun 1999, digagas oleh direktur LPPOM MUI saat itu yaitu Aisyah Girindra, sebagai wadah kerja sama antar lembaga sertifikasi halal dunia, bertujuan menjalin komunikasi yang lebih intensif dan menghasilkan standar baku dalam audit halal. Aisyah waktu itu menjadi presiden WHFC yang pertama.<sup>4</sup>

Otorisasi kewenangan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Makanan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) beralih ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag). Sesuai amanat UU

---

<sup>2</sup> SGIE Report 2022: Makanan Halal Indonesia Peringkat Dua Dunia”, diakses pada 9 Juni 2024, <https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia/>.

<sup>3</sup> Warto, Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al Maal, Journal of Islamic Economic and Banking*, Vol.2. No. 1 (2020): 98

<sup>4</sup> LPPOM MUI, *Jurnal Halal*, No. 90, Vol. XIV, (Juli-Agustus 2011): hlm. 10.

JPH, bahwa otorisasi kewenangan sertifikasi halal saat ini dialihkan kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kemenag Republik Indonesia. Maka dari itu, BPJPH saat ini menjadi Lembaga Negara yang berkewajiban untuk menjalankan amanat Undang-Undang untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia telah bersertifikat halal.<sup>5</sup>

Setelah diterbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, terbit pula UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat perubahan-perubahan dari UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Namun belum lama UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan, lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan memuat juga Jaminan Produk Halal, yang tentunya ada perubahan-perubahan di dalamnya. Meskipun lahirnya Perpu Cipta Kerja merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Maret 2023, diterbitkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah disahkan dengan isi dan substansi yang sama dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga memuat UU JPH.

Penyelenggaran jaminan produk halal memiliki asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi dan

---

<sup>5</sup> Pasal 6, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

profesionalitas.<sup>6</sup> Serta penyelenggaraan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.<sup>7</sup> Setidaknya ada tiga sasaran dalam UU JPH yakni: 1) memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat terutama umat Islam dalam menggunakan produk halal, 2) menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya produk halal, dan 3) mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan jaminan kehalalan produk.

Sertifikasi Halal yang diimplementasikan dalam bentuk label halal pada kemasan sebagian besar telah dibahas mengenai pro dan kontranya dan kesesuaian dengan UU Perlindungan Konsumen, namun belum ada pembahasan konkrit sertifikasi halal dalam perlindungan konsumen pasca regulasi jaminan produk halal terlebih yang mengkaji masa berlaku sertifikat halal dan implementasi pengawasan dari adanya Tim Pengawas Jaminan Produk Halal di Indonesia.

Kepastian hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, tentunya tidak dapat dipisahkan dari sertifikat halal.<sup>8</sup> kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.<sup>9</sup> Namun di sisi lain, Sofyan masih memberi penegasan kepada pemerintah selaku *leading sector*

---

<sup>6</sup> Pasal 2, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>7</sup> Pasal 3, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>8</sup> Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law* 13.2 (2021): hlm. 122-131.

<sup>9</sup> Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum* 7.2 (2016): hlm. 159-174.



penyelenggara hendaknya berfungsi sebagai regulator dan pengawas implementasi UU JPH yang akan diterapkan.

Uraian tersebut menjadi latar belakang masalah yang membawa tulisan ini sehingga akan melihat mengapa regulasi dan kebijakan-kebijakan JPH diterbitkan dan bagaimana tinjauan maslahatnya, pengaruh peralihan otoritas terhadap pelaksanaan jaminan produk halal, bentuk dan implementasi jaminan perlindungan konsumen, dan bagaimana regulasi jaminan produk halal dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan jaminan produk halal terhadap perlindungan konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana politik hukum penegakkan jaminan produk halal terhadap perlindungan konsumen di Indonesia?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Mendeskripsikan kebijakan Jaminan Produk Halal terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal di Indonesia.
2. Menemukan bentuk otoritaitaif kebiakan produk halal sebagai jaminan perlindungan konsumen di Indonsia.

Manfaat dari penelitian ini:

1. Menelaah aturan hukum dan kebijakan mengenai Jaminan Produk Halal, mendeskripsikan bentuk peralihan otoritasi kewenangan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, melihat dampak implementasi aturan, dan sejauh

mana aturan tersebut dapat memberikan jaminan perlindungan konsumen serta kepastian hukum di Indonesia.

2. Menambah khazanah keilmuan dan wawasan dalam studi halal mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia pasca diterbitkan regulasi dan kebijakan Jaminan Produk Halal terhadap masyarakat di Indonesia, khususnya bagi para akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan konsumen.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian ini, penulis membahas tentang Otoritatif UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Perlindungan Konsumen. Maka perlu dilakukan telaah Pustaka untuk membuktikan bahwa terdapat kebaruan dalam penelitian ini.

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh Siiti Nur Faika yang berjudul “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid al-Syari’ah.”<sup>10</sup> Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran serifikasi halal pasca peralihan otorisasi dari LPPOM MUI ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentunya membutuhkan tahapan yang begitu ketat yang prosedurnya memerlukan beberapa tahapan untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut. Perbedaan penelitian dengan penulis terletak pada objek kajiannya. Penelitian

---

<sup>10</sup> Siiti Nur Faika dan Musyfica Ilyas. “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid al-Syari’ah” *Shauutuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum* (2021): hlm. 449

ini membahas tentang mekanisme pendaftaran sertifikasi halal sedangkan penulis akan membahas mengenai perubahan regulasi dan dampaknya terhadap perubahan otoritas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Nikmatul Masruroh yang berjudul “Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia” menunjukkan hasil bahwa kewajiban sertifikasi halal di Indonesia pasca UU JPH No. 33 Tahun 2014, Gerakan sertifikasi halal produk belum maksimal, serta literasi produsen khususnya UMKM masih tergolong rendah. Bahkan peralihan sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH belum mampu meretas tingginya *opportunity cost* yang harus dikeluarkan oleh produsen. Persoalan kepercayaan terhadap kelembagaan masih muncul, sehingga gerak kuasa yang dilakukan pemerintah menjadikan perdagangan komoditas bersertifikasi halal menjadi tidak efisien dari segi biaya.<sup>11</sup> Sedangkan tulisan ini akan membahas mengenai perubahan otoritas pelaksana Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan tinjauan Otoritas Max Weber, menjelaskan peralihan *leading sector* penyelenggara jaminan produk halal dari MUI Ke BPJPH.

*Ketiga*, Jawie Isti Atun Niza melalui jurnalnya yang berjudul “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen” membahas tentang adanya UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal merupakan salah satu Solusi yang sangat membantu pelaku usaha secara khusus

---

<sup>11</sup> Nikmatul Masruroh dan Ahmad Fadli. “Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia.” *Proceedings*. Vol. 1. (2022): hlm. 151-166.

dan Masyarakat secara umum.<sup>12</sup> Sedangkan penulis akan membahas mengenai perubahan regulasi dan dampaknya terhadap perubahan otoritas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Ralang Hartati dengan judul “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal” menyebutkan setelah terbitnya regulasi dan kebijakan tentang Jaminan Produk Halal terdapat ketetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal.<sup>13</sup> Sedangkan penulis akan menyajikan kajian analisis terhadap bentuk dan implementasi perlindungan konsumen pada penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pembahasannya meliputi Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Regulasi Jaminan Produk Halal, yang memuat jenis perlindungan hukum yang diatur dalam UU JPH, termasuk perubahan dan kontinuitasnya dari pra dan pasca diundangkannya UU Jaminan Produk Halal.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Politik Hukum dan Otoritas Hukum**

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun

---

<sup>12</sup> Jawie Isti Atun Niza, “Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1.1 (2023): 141-156.

<sup>13</sup> Ralang Hartati, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10.1 (2019): hlm. 72-79.

dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.<sup>14</sup> Politik hukum tentang memberlakukan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal kemudian melahirkan otoritas dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Menurut Max Weber, struktur-struktur otoritas dimulai dalam suatu cara yang konsisten dengan asumsi-asumsinya tentang hakikat tindakan. Ia kemudian mendefinisikan dominasi sebagai probabilitas bahwa semua perintah akan dipatuhi oleh sekelompok orang tertentu.<sup>15</sup> Dominasi ini kemudian disebut dengan otoritas yang melandasi otoritas bagi para pengikutnya yaitu rasional, tradisional, dan kharismatik.<sup>16</sup> Terdapat tiga jenis otoritas murni yang mendasar yakni pertama, kepercayaan dalam sebuah standar legalitas dari pola-pola aturan normatif dan hak kepada kuasa di bawah aturan tersebut untuk mengeluarkan perintah-perintah hukum atau kuasa, jenis ini dinamakan otoritas rasional. Kedua, sebuah alasan keimanan dalam sebuah kesucian tradisi dahulu dan keabsahannya dari para pengikutnya, jenis ini adalah otoritas tradisional. Ketiga, otoritas kharismatik, yang meletakkan ketaatan dalam sebuah kasus tertentu atau keilhaman seseorang.<sup>17</sup>

Teori Otoritas digunakan oleh penulis untuk mengkaji peralihan otorisasi kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, yakni adanya perubahan leading sector sertifikasi halal yang semula dikendalikan oleh LPPOM MUI beralih ke BPJPH di bawah Kementerian Agama RI. Selain itu juga mengkaji

---

<sup>14</sup> Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 11, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 1.

<sup>15</sup> George Ritzer, *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008), hlm. 219.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 220.

<sup>17</sup> Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947), hlm. 342.



dampak peralihan kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, hubungan antar lembaga atau aktor penyelenggara jaminan produk dan dominasi Negara dalam pelaksanaan jaminan produk halal.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>18</sup> Menurut Harjono, perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.<sup>19</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum

---

<sup>18</sup> Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

<sup>19</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008), hlm. 377.

yang sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan kepada diskresi.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam konteks jaminan produk halal, perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum bagi konsumen ataupun perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan: “Perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>21</sup> Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), hlm. 7.

- a. *Let the buyer beware (caveat emptor)*. Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dalam bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.
- b. *The due care theory*. Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

- c. *The privity of contract*. Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan di luar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.<sup>22</sup>

Adapun asas dan tujuan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yakni:

- a. Asas Manfaat adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

---

<sup>22</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 61.

- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum adalah pelaku maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.<sup>23</sup>

Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).<sup>24</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen pada saat sebelum terjadinya transaksi (*no conflict/pre purchase*) dilakukan dengan;

- a. *Legislation*, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.
- b. *Voluntary Self-Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

---

<sup>23</sup> Advendi Elsi, *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 159.

<sup>24</sup> Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999), hlm. 3-5.



Teori perlindungan konsumen digunakan penulis untuk mengkaji dan menalisis regulasi jaminan produk halal di Indonesia dari sisi bentuk dan implementasi perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Selain itu juga dibahas perubahan aturan regulasi jaminan produk halal serta pengaruhnya terhadap perlindungan konsumen.

### **3. Kepastian Hukum.**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>25</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh

---

<sup>25</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009), hlm. 385.

Negara terhadap individu.<sup>26</sup> Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:<sup>27</sup>

- a. Keadilan (*Gerechtigkeit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Gustav Radbruch menjelaskan<sup>28</sup>, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut;

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.

---

<sup>26</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 12.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.<sup>29</sup>

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, dimana setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>30</sup>

Teori Kepastian Hukum digunakan penulis untuk mengkaji sejauh mana regulasi jaminan produk halal memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu untuk mengkaji interelasi regulasi jaminan produk halal dalam mewujudkan harmonisasi hukum, membedah sifat sertifikat halal yang mulanya sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*), serta kepastian hukum pasca peralihan otorisasi dari LPOM-MUI ke BPJPH.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu<sup>31</sup> dalam hal ini adalah di Indonesia. Penulis mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal terutama mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, baik secara substansi hukumnya, lalu perbedaan penyelenggaraan antara sebelum dan sesudah adanya regulasi Jaminan Produk Halal. Selain itu, penyelenggaraan jaminan produk halal dari segi otoritas, perlindungan hukum dan kepastian hukum, lalu ditarik kesimpulan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

---

<sup>30</sup> Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa* 13.1 (2019): hlm. 7.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Grafika, 1991), hlm. 8.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan ini yuridis digunakan untuk memahami masalah-masalah dengan melihat dan mendasarkan pada konsep Otoritas, Perlindungan Hukum bagi Konsumen, Kepastian Hukum dan Maslahat sebagai upaya pemberian norma terhadap masalah yang didekati. Selain itu digunakan untuk memahami teks dan kandungan isi regulasi Jaminan Produk Halal, apa faktor diterbitkannya regulasi dan kebijakan JPH; UU Jaminan Produk Halal, UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, PP 39 Tahun 2021 dan regulasi lainnya serta dampak dan implementasinya yang berkenaan dengan otoritas, perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Sedangkan pendekatan empiris melihat secara implementatif dampak dari regulasi berdasarkan pengaruh otoritas penyelenggaraan JPH, bentuk jaminan perlindungan konsumen dan kepastian hukumnya.

### **3. Sumber Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yakni segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun data dan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh melalui undang-undang yang berkaitan tentang jaminan produk halal, buku-buku ilmiah yang membahas tentang teori otoritas Max Weber, perlindungan hukum dan kepastian hukum, laporan penelitian, jurnal ilmiah, tesis dan disertasi yang memiliki relevansi dengan penelitian. Aturan-aturan yang bisa mendukung data penelitian juga seperti Undang-undang, naskah akademik,

peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber tertulis baik di media cetak maupun media elektronik.<sup>32</sup>

#### **4. Analisis Data**

Data yang telah dihimpun, selanjutnya dilakukan analisis secara induktif yang pada umumnya disebut generalisasi. Analisis induktif ini, yaitu metode yang digunakan dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan umum. Dalam penelitian ini, data mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan regulasi dan kebijakan JPH, penyelenggarannya, dampaknya serta penyelenggaraannya di lapangan akan dianalisis dan akan ditarik satu kesimpulan secara umum dari variabel otoritas, perlindungan konsumen dan kepastian hukum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

*Bab pertama* merupakan pendahuluan yang memuat uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan dalam bab-bab berikutnya.

*Bab kedua* merupakan pembahasan mengenai perubahan regulasi dan dampaknya terhadap perubahan otoritas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

---

<sup>32</sup> Abdurrahman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah. 2008), hlm. 81.



Secara spesifik akan di bahas mengenai perubahan otoritas pelaksana Jaminan Produk Halal di Indonesia dengan tinjauan Otoritas Max Weber, menjelaskan peralihan *leading sector* penyelenggara jaminan produk halal dari MUI Ke BPJPH. Adanya Komisi Fatwa MUI, Komite Fatwa Produk Halal dan MPU Aceh sebagai Pembuat Ketetapan Halal serta terbentuknya LP3H dan Perluasan LPH. Selain itu membahas dampak perubahan otoritas terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang berisi skema pengajuan sertifikasi halal reguler dan skema pengajuan sertifikasi halal *self declare*. Serta mengkaji dominasi otoritas negara dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal berupa standarisasi halal melalui regulasi JPH dan kehadiran Negara sebagai penyelenggara JPH.

*Bab ketiga* berisi kajian analisis terhadap bentuk dan implementasi perlindungan konsumen pada penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Pembahasannya meliputi Bentuk-bentuk Perlindungan Konsumen yang terdapat dalam Regulasi Jaminan Produk Halal, yang memuat jenis perlindungan hukum yang diatur dalam UU JPH, termasuk perubahan dan kontinuitasnya dari pra dan pasca diundangkannya UU Jaminan Produk Halal. Selain itu, Implementasi Perlindungan Konsumen; adanya skema pengawasan internal eksternal. Dibahas juga perubahan regulasi dan pengaruhnya terhadap perlindungan konsumen; pemetaan arah UU Jaminan Produk Halal dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen yang memuat respon konsumen dan pelaku usaha serta pembahasan masa berlaku sertifikat halal.

*Bab keempat* merupakan pembahasan mengenai kepastian hukum bagi pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Yang mana didalamnya

membahas mengenai interelasi regulasi jaminan produk halal menuju harmonisasi hukum. Fokus kajian analisis ini mengarah pada adanya disharmoni antar regulasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum dalam Jaminan Produk Halal. Selain itu, kepastian hukum pasca peralihan otorisasi dari MUI ke BPJPH, penulis memberikan batasan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen. Serta analisis tentang kebijakan sertifikasi halal yang sifatnya mandatory (wajib halal) dan pengaruhnya terhadap kepastian hukum produk halal dengan menggunakan teori hukum Gustav Radbruch yang berkaitan dengan kepastian hukum sebagai dasar dan fungsi hukum.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban atas rumusan atau pokok masalah dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian sebagai sumbangsih terhadap permasalahan yang ada.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulisan skripsi ini diakhir dengan Kesimpulan sebagai berikut

1. Bentuk perlindungan konsumen di Indonesia terhadap jaminan Produk halal diwujudkan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substantif melindungi Masyarakat muslim Indonesia untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang ada jaminan produk

---

<sup>213</sup> Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10.02 (2019): hlm. 87-93.

halalnya. Seperti adanya UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 2 Tahun 2022, dan UU No. 6 Tahun 2023. Dimana intinya dalam undang-undang tersebut negara memberikan perlindungan konsumen muslim untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang bersertifikat halal.

2. Politik hukum yang menjadi kebijakan resmi negara adalah mewajibkan sertifikat halal, kemudian memerlukan beberapa lembaga dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Hal ini bukan berarti negara *take over/intervensi* urusan agama menjadi urusan negara tetapi sebagai bentuk implementasi UUD 1945 Pasal 29 yang menyatakan bahwa “negara wajib melindungi warga negara dalam menjalankan kewajiban agama dan kepercayaannya” maka setiap warga negara yang berkeinginan untuk mengkonsumsi produk-produk halal wajib dilindungi oleh negara yakni dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jaminan produk halal.

## **B. Saran**

1. Harus ada regulasi yang jelas dalam setiap pasal yang mewajibkan bersertifikat halal. Karena kenyataannya di Indonesia terdapat banyak pelaku usaha ataupun pelaku usaha yang sulit terjangkau untuk mendapatkan sertifikat halal

2. Adanya dua Lembaga yang perlu ditegaskan kedudukannya yaitu:  
Lembaga Fatwa oleh MUI yang disebut Komisi fatwa dan adanya  
Lembaga Fatwa oleh negara yaitu Komite Fatwa
3. Sanksi hukum bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal. Bagaimana proses dan prosedur hukumnya? Karena pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal belum jelas mencakup wilayah publik atau privat.
4. Perlu adanya Peraturan Pemerintah sebagai penjelas UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja karena PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan penjelas untuk UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Putusan MK Nomor 67/PUU-XX/2022, 65-66.

PMA Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal dan Pendamping Proses Produk Halal.

### Buku

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

al-Amidi, Ali ibn Muhammad. *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*, (Riyadh: Dar al-Sumai'I, 2003).

al-Syawkani, Muhammad Ibn Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Usul, Tahqiq: Abus Hafs Sami ibn al-Arabi al-Asy'ari*, (Riyad: Dar al-Fadilah, 2000).

Bourdieu, Pierre. "Social Space and Symbolic Power, Sociological Theory", *Sociological theory*, Vol. 7, No. 1, (1989).

Chao, En-Chieh. *Science, Politics, and Islam: The Other Origin Story of Halal Authentication in Indonesia* in Book Chapter 6th Rethinking Halal, (Leiden: Brill, 2021).

Elsi, Advendi. *Hukum dalam Ekonomi* (Jakarta: PT Grasindo, 2007).

Gunawan, Johanes. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).



- Hallet, Tim. "Symbolic Power and Organization Culture, Sociological Theory", Vol. 21, No. 2 (2003).
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008).
- Jaib, Sa'di Abu. *al-Qamus al-Fiqhi*, (Pakistan: Idarah al-Qur'an wa al-Ulum al-Islamiyyah, t.t).
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Despotisme Wacana Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2010).
- Kansil, Cst Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, 2009).
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 11, (Depok: Rajawali Pers, 2023).
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Misno, Abdurrahman dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008).
- Muzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993).
- Philipus, M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- Pelu, Muhammad Ibnu Elmi As. *Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009)
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Bain al-Indhiбат wat-Tasayyub*, (Kairo: Dar Sahwah li al-Nasyr wa al-Tawzi, 1988).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Ritzer, George. *Sociological Theory*, (New York: MC Graw Hill, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2006).
- Sibadolok, Jannus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999).
- Tjitjroesmi, Endang dan Diah Setiri Suhodo, *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global: Perilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal* (Jakarta: LIPI Press, 2015).

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Grafika, 1991).

Weber, Max. *The Theory of Social and Economic Organization*, (New York: The Falcon's Wings Press, 1947).

### **Skripsi Tesis, dan Jurnal**

Abdullah, Ikhsan. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Skripsi*, (Universitas Jember, 2018).

‘Abd al-Mun’im, Muhammad ‘Abd al-Rahman. *Mu’jam al-Mustalahatwa al-Alfaz al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fadilah, t.t).

Afroniyati, Lies. “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia”, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik, JKAP*, Vol. 18, No. 1, (2014).

Ali, Muchtar. "Konsep makanan halal dalam tinjauan syariah dan tanggung jawab produk atas produsen industri halal." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 16, No. 2, (2016).

Amin, Ma’ruf. *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*, (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2010).

Aminuddin, Muh Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, Vol. 1, No.1, (2016).

Attamimi, A. Hamid S. “Aktualisasi Hukum Islam”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 5, No. 13, 1994).

Burlin, Paisol. “Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia,” *Ahkam*, Vol. 14, No. 1, (2014).

Deni Hudaefi, Martin Roestamy, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. "Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal." *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 13, No. 2, (2021).

Disurya, Ramanata. Layang Sardana Suryati, and L. Sardana. "Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan Dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum*, Vol. 19, (2021).

Erlan, Dina. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Negeri di Bidang Perkebunan Wilayah Kabupaten Langkat Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Vol. 2, No. 2, (2020).

Faidah, Mutimmatul. “Sertifikasi Halal di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 11, No. 2, (2017).

- Faika, Siiti Nur dan Musyfica Ilyas. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqasid al-Syari'ah" *Shauutuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, (2021).
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, No. 2, (2019).
- Fikriawan, Suad. "Sertifikasi Halal di Indonesia (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)." *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Gaol, Heru Saputra Lumban and Fransisca Yanita Prawitasari. "Kedudukan Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Terhadap Produk Mi Soun Mengandung Klorin)." *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 21, No. 2, (2018).
- Handriana, Ricky and Maharani Nurdin. "Analisis Yuridis Dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja." *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1, (2023).
- Hasan, Sjarif. "Pemerintah Dorong Sertifikasi Halal UKM", *Jurnal Halal*, No. 91, Th. XIV, (Jakarta: LPPOM MUI, 2011).
- Hasan, KN Sofyan. "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, (2014).
- Hasan, Sofyan. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).
- Hasan, KN. Sofyan. "Formulasi Hukum dan Pentingnya JaminanKepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional," *NURANI*, Vol. 15, No. 2, (2015).
- Hasan, KN. Sofyan. "Cita Hukum (*rechtsidee*) dan Cita Negara (*staatsidee*) sebagai Landasan Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2010).
- Hartati, Ralang "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, (2019).
- Hidayat, Asep Syarifuddin dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8. No. 1 (2015).
- Hilda, Lelya. "Analisis Kandungan Lemak Babi dalam produk pangan di Padangsidimpuan secara kualitatif dengan menggunakan Gas Kromatografi (GC)" *Tazkir*, (2014).
- Jahar, Asep Saepudin dan Thalhah, "Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal", *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 12. No.2 (2017).
- Jinan, Mutohharun. "Muhammadiyah studies: The transformation of research on Islamic movement in Indonesia" *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, Vol. 22, No. 2, (2015).

- LPPOM MUI, *Jurnal Halal*, No. 90, Vol. XIV, (Juli - Agustus 2011)
- LPPOM MUI, "Hukum Penggunaan Alkohol", *Jurnal Halal*, No. 103, Th. XVI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013).
- Lubis, Muhammad Ansori and Muhammad Siddiq. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3, No. 1, (2021).
- Makiah, Zulfa Noorhaidi Hasan, Lisda Aisyah, Ali Sodikin, "A Convergence in A Religion Commodification and An Expression of Piety in Halal Certification." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 20, No. 2 (2022).
- Masruroh, Nikmatul dan Ahmad Fadli. "Gerak Kuasa Negara dalam Perdagangan Komoditas Bersertifikat Halal di Indonesia: State Power Movement in Halal Certified Commodity Trading in Indonesia." *Proceedings*. Vol. 1. (2022).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No.1, (2019).
- Muhammad Ilham, Saifullah, and Nova Resty Kartika. "Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal di Indonesia." *Indonesia Journal of Business Law*, Vol. 2, No. 2, (2023).
- Muchsin, 'Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia Dina Erlian, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Negeri di Bidang Perkebunan Wilayah Kabupaten Langkat Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* Vol. 2, No. 2 (2020).
- Muchlis, H. Roichan. "Halal Mendongkrak Ekonomi Bali", *Jurnal Halal*, No.97 Th. XV, (Jakarta: LPPOMMUI, 2012).
- Munawiroh, Afifatul. "Rethinking Halal: Telaah Konsep Dan Pengaturan Halal di Indonesia". *Skripsi*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).
- Nahlah, Siradjuddin, Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 9, No. 2, (2023).
- Nasriyan, Iyan. "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 10, No. 2, (2019).
- Niza, Jawie Isti Atun. "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, Vol. 1, No.1, (2023).
- Praswati, Aflit Nuryulia dan Tulus Prijanto, "Measurement Moslem Religion in Consumer Behavior", *Jurnal ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 3 No. 2. (2017).



- Rusli, Paulus J. "Nilai Unggul Produk Halal", *Jurnal Halal*, Nomor 59 Th X, (Jakarta: LPPOM MUI, 2005).
- Sembiring, Kiki Handoko. "MUI Legal Authority to Provide Halal Certificates on Medicinal Products in Indonesia." *The 5nd International Conference and Call Paper*. Vol. 5. No. 1. (2023).
- Siti Rohmah, Ilham Tohari, and Moh Anas Kholish. "Menakar Urgensi dan Masa Depan Legislasi Fiqih Produk Halal di Indonesia: Antara Otoritarianisme Mayoritas dan Jaminan Konstitusional Mayoritas Muslim." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 14, No. 2, (2020).
- Stamler, Rudolf. dalam Roeslan Saleh, "Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional", *Majalah Hukum Nasional*, No. 1, (Jakarta: BPHN Depkeh, 1995).
- Syafrida, "Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2016).
- Syamsuddin, Din. *Sertifikasi Halal Negara Non Muslim Lebih Baik*, Harian Republika, (Jakarta: Republika, 2014).
- Ulum. Miftahul and Abd Wahid. "Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia)." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 5, No. 2, (2019).
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri dan Kadek Agus Sudiarawan, "Legalitas Formil Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Kajian Atas Subjektivitas Presiden di Tengah Oversized Coalition," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 11, No. 4, (2023).
- Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia," *Al Maal, Journal of Islamic Economic and Banking*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Zulham. "Justifikasi Intervensi Negara Atas Kelembagaan Sertifikasi Halal Terhadap Massive and Credential Products." *Journal of Islamic Law Studies*, Vol. 1, No. 1 (2015).

#### Internet

- 30 Lembaga Pemeriksa Halal Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/30-lembaga-pemeriksa-halal-siap-beroperasi-tujuh-dari-ptkin-2295ja>. Diakses pada 8 September 2024.
- Apa Itu LP3H? Apa Tugas dan Tanggung Jawabnya?, <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/05/apa-itu-lp3h-apa-tugas-dan-tanggung-jawabnya/>. Diakses pada 13 September 2024.
- BUKR Brawijaya, "Apa Yang Anda Ketahui Tentang LPH?", <https://bukr.ub.ac.id/apa-yang-anda-ketahui-tentang-lph/>. Diakses pada 27 Agustus 2024.

“BPJPH: Ada 28 Lembaga Pemeriksa Halal, Masyarakat Silakan Pilih.” <https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-ada-28-lembaga-pemeriksa-halal-masyarakat-silakan-pilih-bl1a15>. Diakses pada 1 September 2024.

Data Auditor, [https://bpjph.halal.go.id/search/data\\_auditor](https://bpjph.halal.go.id/search/data_auditor). Diakses pada 10 September 2024.

Data LP3H, [https://bpjph.halal.go.id/search/data\\_lp3h](https://bpjph.halal.go.id/search/data_lp3h). diakses pada 14 September 2024.

Data LPH, [https://bpjph.halal.go.id/search/data\\_lph](https://bpjph.halal.go.id/search/data_lph). Diakses pada 10 September 2024.

Data P3H, [https://bpjph.halal.go.id/search/data\\_p3h](https://bpjph.halal.go.id/search/data_p3h). Diakses pada 16 September 2024.

Gagal Disetujui DPR dan Kehilangan Relevansi, Wakil Ketua MPR: Sesuai UUD, Perppu Ciptaker Harusnya Dicabut, <https://www.mpr.go.id/berita/Gagal-Disetujui--DPR-dan-Kehilangan-Relevansi,-Wakil-Ketua-MPR:-Sesuai-UUD,-Perppu-Ciptaker-Harusnya-Dicabut>. Diakses pada 19 Juni 2024.

Hukumonline.com, UU Jaminan Produk Halal Memberikan Kepastian Hukum Kepada Kosumen, sebagaimana dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54241d9c5a5ed/uu-jaminan-produk-halal-berikan-kepastian-hukumbagi-konsumen>, diakses 12 Juni 2024.

Kemenkeu.go.id, “Kodifikasi Dan Sertifikasi Produk Halal Jadi Langkah Indonesia Tingkatkan Industri Halal,” diakses pada 8 Juni 2024, <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi-langkah-indonesia-tingkatkan-industri-halal>.

Nano Tresna A, “MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>. Diakses pada 17 Juni 2024.

Pamuji, Sugeng. “Delapan LPH Baru Terakreditasi, Kemenag: Perkuat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” <https://kemenag.go.id/nasional/delapan-lph-baru-terakreditasi-kemenag-perkuat-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal-ajprsq>. Diakses pada 3 September 2024.

RUU JPH Berikan Perlindungan Terhadap Konsumen, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/394/t/RUU%20JPH%20Berikan%20Perlindungan%20Terhadap%20Konsumen>. Diakses pada 13 Juni 2024.

Sehati 2023 (all), Per LP3H, <http://olap.halal.go.id/public/dashboard/8b99cecb-6ee6-4269-942c-0deaf2df3997>. Diakses pada 15 September 2024.

Sejarah MUI Indonesia, <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>. Diakses pada 11 Juni 2024.

SGIE Report 2022: Makanan Halal Indonesia Peringkat Dua Dunia”, diakses pada 9 Juni 2024, <https://isef.co.id/id/artikel/sgie-report-2022-makanan-halal-indonesia-peringkat-dua-dunia>.



Tsurayya, Eva dan Khairana Izzati, “Urgensi Peningkatan Jumlah LPH untuk Mendorong Sertifikasi Halal Indonesia,” <https://kneks.go.id/berita/396/urgensi-peningkatan-jumlah-lph-untuk-mendorong-sertifikasi-halal-indonesia?category=1>. Diakses pada 30 Agustus 2024.

UU No. 33/2014: Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita> , diakses pada 14 Juni 2024.

Yana. “Sejarah dan Peran LPPOM MUI dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024.” Halalmui.Org. (2023). <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppommui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menujuwajib-sertifikasi-halal-2024/>.

### Sumber Lainnya

Harian Republika, *BSN Tawarkan Jalan Tengah*, (Jakarta: Republika, 2014).

Naskah Akademik RUU-JPH

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja.

Matriks Analisis RUU Cipta Kerja.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

Pendapat Akhir Fraksi Partai PDI Perjuangan DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Menyetujui RUU JPH disahkan menjadi UU JPH.

Tim Kerja, Pimpinan Tulus Abadi, “*Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberian Informasi Produk Halal*”, (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta: Jakarta, 2011).